Jurnal Abdimas Prakasa Dakara e-ISSN 2776-768X
https://doi.org/10.37640/japd.v6i2.3106 92-100

# Penguatan Literasi Halal dalam Mendukung *Responsible Consumption and Production* Pada UMKM Pangan Laut

Daisy Dwijati K.R[1],Arie Indartono[2], Hana Malihatul Azizah[3*], Ayu Lestari[4], Sintia Megawati[5], M Basuki Rahmat[6]
[1]Program Studi D4-Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
[2]Program Studi D4-Akutansi Bisnis Digital, Juriusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
[3]Program Studi D4-Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
[4]Program Studi D4-Manajemen Bisnis, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
[5]Program Studi D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
[6]Program Studi D4-Teknik Kelistrikan Kapal, Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
*hanamalihatul@ppns.ac.id

**Abstrak**

Kewajiban sertifikasi halal merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah dengan batas kurun waktu 2028 berdsarkan ketentuan perundang-undang. Namun pemberlakuan peraturan tersebut menjadi sebuah kendala bagi pelaku UMKM di beberapa daerah. Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terkait prosedur sertifikasi halal. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu untuk meningkatkan literasi halal bagi pelaku UMKM serta mengintegrasikan pemahaman dengan prinsip *Responsible Consumption and Production.* Metode pelaksanaan kegiatan adalah edukasi dan diskusi dengan peserta yakni pelaku UMKM pangan laut. Hasil kegiatan penguatan literasi halal diketahui dengan peningkatan pemahaman dalam kategori 6 aspek yakni konsep halalan toyyiban, manfaat sertifikasi halal, dasar hukum dan kewajiban halal, proses produksi, bahan baku, dan prosedur sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan rata-rata nilai *post-test* yang mencapai kisaran 80–95, dengan kenaikan rata-rata berkisar antara 35 hingga 55 poin dibandingkan kondisi *pre-test*. Peningkatan literasi halal secara tidak langsung mendukung pencapaian SDG 12 (*Responsible Consumption and Production)* melalui penguatan kesadaran konsumen konsumen akan produk yang aman dan higienis (toyyib), serta dorongan bagi produsen untuk menerapkan standar produksi yang etis, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Literasi Halal, *Responsible Consumption and Production*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dikirim: 29 September 2026 Direvisi: 9 Oktober 2026 Diterima: 24 Oktober 2026

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar sehingga membuka peluang pengembangan UMKM berbasis pengolahan hasil laut. Penelitian Andriyanto (2025) menunjukkan bahwa produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 3,34 juta ton dari sektor tangkap dan 6,37 juta ton dari sektor budidaya, dengan nilai ekspor mencapai USD 5,95 miliar.

Content from this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Namun demikian, hanya sekitar 28,2% produk ekspor yang telah diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi hasil perikanan melalui pengembangan UMKM masih memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi sektor perikanan (Andriyanto, 2025).

Perkembangan pasar pangan yang semakin kompetitif menuntut pelaku UMKM untuk tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu memenuhi berbagai standar yang menjadi tuntutan konsumen, seperti keamanan pangan, legalitas usaha, sertifikasi halal, dan keberlanjutan produksi. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga pada pasar nasional bahkan global, sehingga UMKM dituntut untuk memiliki daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian Umbara dan Supandi menunjukkan bahwa strategi utama agar UMKM mampu bersaing adalah peningkatan kualitas SDM, optimalisasi teknologi, penerapan sertifikasi halal, serta penguatan kolaborasi dalam rantai pasok industri (Supandi & Umbara, 2022). Menurut Widyaningrum et al. (2022) penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha (Widyaningrum et al., 2022).

Meningkatnya persaingan industri pangan telah mengubah preferensi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek harga dan cita rasa, tetapi juga semakin memperhatikan keamanan, kualitas, serta jaminan kehalalan produk**.** Shofiyah dan Qadariyah (2022) menemukan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku UMKM pangan merasakan peningkatan kepercayaan konsumen yang berdampak pada peningkatan penjualan dan pendapatan usaha. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal dipandang sebagai nilai tambah yang mampu meningkatkan citra produk di mata konsumen (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Di sisi lain sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 **,** tetapi banyak pelaku UMKM makanan belum memahami konsep dan prosedur sertifikasi halal secara utuh**.** Pemahaman mereka masih terbatas pada penggunaan bahan yang berlabel halal sehingga aspek proses produksi, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan prosedur sertifikasi belum dipahami secara komprehensif (Laili & Setiawan, 2026). Berdasarkan penyesuaian regulasi terbaru, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan memperoleh masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028. Kebijakan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi halal dan pendampingan bagi pelaku UMK agar mampu memahami serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep *halalan ṭayyiban* menekankan penggunaan bahan yang halal, proses produksi yang higienis, aman, berkualitas, serta memperhatikan aspek etika dan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, industri halal memiliki kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)**,** khususnya SDG 12 (Responsible Consumption and

Production)**,** melalui penerapan *halal supply chain*, sertifikasi halal, dan praktik produksi yang mendorong efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas produk, serta konsumsi yang bertanggung jawab (Ramdani et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi halal pada UMKM pangan laut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.

Salah satu mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Koperasi Syari'ah QITA di Kabupaten Sidoarjo yang berperan sebagai koperasi pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk produk olahan pangan laut. Koperasi ini memiliki potensi besar dalam memperluas akses pasar bagi UMKM melalui jaringan pemasaran yang dimiliki. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian UMKM mitra masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya literasi halal, terbatasnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, serta belum optimalnya penerapan praktik produksi yang sesuai dengan prinsip halal dan keberlanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pangan laut dalam memahami dan menerapkan prinsip halal yang meliputi bahan baku, proses produksi, peyimpanan dan distribusi produk, (2) Memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM mengenai persyaratan serta prosedur sertifikasi halal, (3) Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai penerapan prinsip *Responsible Consumption and Production* (SDGs 12). Penguatan literasi halal menjadi penting agar pelaku usaha tidak hanya mampu memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memahami implementasi halal pada seluruh proses produksi sebagai bagian dari peningkatan mutu produk dan praktik usaha yang berkelanjutan. Melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan, diharapkan pelaku UMKM mampu menerapkan praktik produksi yang higienis, aman, berkelanjutan, serta siap menuju sertifikasi halal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi relevan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang halal, berkualitas, dan berdaya saing.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rentang bulan April dan Mei 2026 di Sidoarja. Kegiatan ini menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach) yang menempatkan pelaku UMKM sebagai mitra aktif dalam tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mitra serta mendorong partisipasi aktif dalam memahami dan menerapkan prinsip halal pada proses produksi. Rancangan kegiatan terdiri atas empat tahapan yakni:

1. Tahap persiapanbulan April diawali dengan koordinasi bersama mitra UMKM dan Koperasi Syari'ah QITA untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan jadwal pelaksanaan, serta menyusun materi penguatan literasi halal. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test, media edukasi, serta perangkat administrasi kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan bulan Mei dilakukan melalui kegiatan edukasi dan diskusi interaktif mengenai konsep *halalan ṭayyiban*, pentingnya literasi halal bagi UMKM pangan laut, identifikasi titik kritis kehalalan pada proses produksi, pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta keterkaitan penerapan

halal dengan prinsip Responsible Consumption and Production (SDGs 12)**.** Penyampaian materi didukung dengan studi kasus dan sesi tanya jawab agar peserta dapat memahami penerapan konsep halal sesuai dengan karakteristik usahanya.

3. Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan, serta penyebaran angket kepuasan untuk memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan pengabdian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas program dan memberikan rekomendasi bagi kegiatan pengabdian selanjutnya.
4. Tahap tindak lanjut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdi memberikan umpan balik kepada mitra berdasarkan hasil evaluasi, mendorong penerapan materi literasi halal dalam proses produksi sehari-hari, serta menyusun rekomendasi perbaikan sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM. Selain itu, tim pengabdi melakukan monitoring secara berkala melalui komunikasi dengan mitra untuk mengetahui perkembangan penerapan prinsip halal dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Awal UMKM

Pada bulan April tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi pendahuluan dengan mitra yakni Koperasi Syari'ah QITA di Sidoarjo dan pelaku UMKM. Tim pengabdian masyarakat menemukan sebuah dinamika permasalahan yang cukup signifikan di lapangan. Para pengusaha lokal banyak mengeluhkan kecemasan sehubungan dengan penetapan kebijakan resmi dari pemerintah yang mewajibkan kepemilikan sertifikasi halal bagi setiap produk yang dipasarkan. Sayangnya, kewajiban regulatif ini belum diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Para pelaku usaha mengaku awam terhadap alur prosedural, persyaratan administratif, maupun ketentuan esensial yang menyertai proses perolehan label halal. Sebab ketidak tahuan pelaku usaha terkait prosedur halal menjadikan pelaku usaha berstigma bahwa kepengurusan halal merupakan hal yang sulit dan kompleks. Pelaku UMKM juga tidak mengetahui bahwa label halal untuk produk memiliki daya jual yang lebih tinggi daripada produk yang tidak memiliki label halal.

### Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Literasi Halal

Penguatan literasi halal melalui sosialisasi bagi UMKM dilaksanakan pada 05 Mei 2026 berlokasi di Sidoarjo. Kegiatan diawali dengan persiapan lokasi kegiatan, yang meliputi penataan tempat, penyiapan peralatan pendukung, serta pemeriksaan sarana presentasi untuk memastikan kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Persiapan ini dilakukan untuk menciptakan suasana kegiatan yang kondusif sehingga peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian program secara optimal. Setelah persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan registrasi peserta sebagai bagian dari pendataan kehadiran dan administrasi kegiatan.

Tahap berikutnya adalah pembukaan kegiatan, yang diawali dengan sambutan dari pihak penyelenggara, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)

yang diwakili oleh Ir.Arie Indarto, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak mitra Koperasi Syari'ah QITA. Sambutan dari kedua pihak penyelenggara menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, koperasi, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, khususnya terkait pemahaman dan penerapan prinsip halal. Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan mengenai tujuan, alur, dan teknis pelaksanaan kegiatan agar peserta memahami rangkaian aktivitas yang akan diikuti dalam hal ini dilaksanakan oleh panitia penyelenggara kegiatan.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes awal (*pre-test*) sebelum penyampaian materi. Tes ini ditujukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai pengetahuan peserta tentang literasi halal, sertifikasi halal, serta keterkaitannya dengan praktik produksi yang bertanggung jawab. Hasil tes awal akan digunakan sebagai dasar pembanding untuk mengevaluasi perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.




Gambar 1. Penyampaian Materi

Tahap inti kegiatan berupa penyampaian materi yang ada pada gambar 1. Penyampaian materi disampaikan Bapak Ari Prabowo dari aktivis UMKM yayasan KAJI (Kolaboratif Aktif Jejaring Informatif) Indonesia, mengenai penguatan literasi halal bagi pelaku UMKM. Materi disampaikan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaminan produk halal UMKM di Indonesia, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses produksi, serta prosedur sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Penguatan literasi ini diharapkan dapat membantu peserta memahami bahwa pemenuhan prinsip halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi dan penanganan produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi UMKM pangan, pemahaman tersebut menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar.

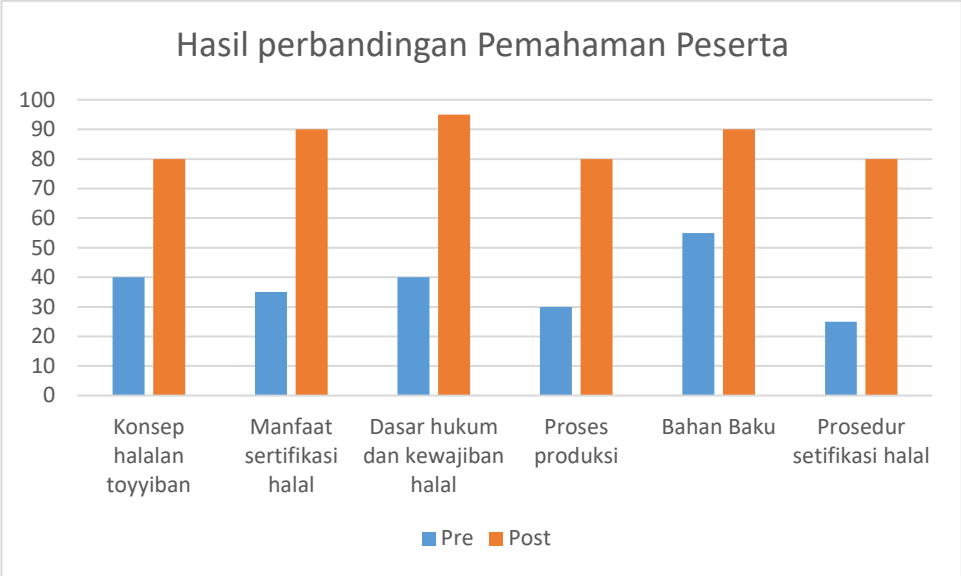


Gambar 2. Sesi Diskusi

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam materi, menyampaikan pertanyaan, serta mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip halal dan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Beberapa kendala yang disampaikan oleh peserta yakni berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta tahapan proses sertifikasi yang perlu dilalui oleh pelaku UMKM. Dalam sesi diskusi, peserta menunjukkan ketertarikan untuk memahami lebih lanjut mekanisme pendaftaran sertifikasi halal, penyiapan dokumen pendukung, dan penerapan standar halal dalam proses produksi pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dan sosialisasi secara berkelanjutan diperlukan agar peserta dapat memahami prosedur sertifikasi halal secara lebih praktis dan menerapkannya dalam kegiatan usaha, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Interaksi antara pemateri dan peserta menjadi bagian penting dalam menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Melalui sesi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan usaha dalam memenuhi ketentuan halal.

**Perubahan Pengetahuan Peserta**

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, peserta kemudian mengikuti tes akhir (*post-test*) untuk mengukur tingkat pemahaman setelah memperoleh materi dan mengikuti diskusi. Berdasarkan evaluasi terhadap pemahaman peserta, kegiatan sosialisasi terbukti berhasil meningkatkan pengetahuan di seluruh aspek materi. Berdasarkan grafik pada gambar 3 peningkatan rata-rata nilai *post-test* secara konsisten berada di kisaran 80 hingga 95, dengan kenaikan rata-rata berkisar antara 35 hingga 55 poin dari kondisi awal (*pre-test*). Lonjakan tertinggi dicapai pada aspek dasar hukum dan kewajiban halal (95), sementara peningkatan terbesar secara proporsional tercatat pada aspek prosedur sertifikasi halal yang naik 55 poin dari nilai awal 25. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam meningkatkan kompetensi dan wawasan peserta.




Gambar 3. Grafik Perbandingan Pretest dan Postest

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penutupan, yang menandai berakhirnya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penutupan dilaksanakan dengan ceremonial doa dan dokumentasi bersama. Secara keseluruhan, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi halal dalam mendukung praktik produksi yang bertanggung jawab. Peningkatan pemahaman mengenai prinsip halal diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi UMKM untuk memperhatikan aspek kehalalan bahan dan proses produksi, keamanan pangan, serta tanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki relevansi dengan tujuan *Sustainable Development Goal* (SDG) 12, yaitu *Responsible Consumption and Production*, melalui penguatan kapasitas pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang memenuhi prinsip halal sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan.

**Integrasi Literasi Halal dengan *Responsible Consumption and Production***

Hasil peningkatan pemahaman UMKM yang dilaksanakan melalui kegiatan penguatan literasi halal tim pengabdian masyarakat bersama Koperasi Syari'ah QITA di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal tidak hanya berdampak pada pemahaman teknis mengenai jaminan produk halal, tetapi juga beririsan erat dengan prinsip *Responsible Consumption and Production*. Literasi halal memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan laut mengenai pentingnya pengelolaan seluruh rantai pasok mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi.

Dalam perspektif ketentuan perundang-undang, pemahaman ini menjadi pijakan dasar kepatuhan hukum (*regulatory compliance*) dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026.

Integrasi literasi halal dengan prinsip *Responsible Consumption and Production* sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 12. Tujuan ini menekankan pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan timbulan limbah, serta pengelolaan proses produksi yang lebih bertanggung jawab. Dalam kegiatan usaha pangan, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku secara tepat, pengurangan bahan yang terbuang, efisiensi penggunaan air dan energi, serta penanganan limbah produksi secara bertanggung jawab. Pada UMKM pangan laut, penerapan prinsip ini juga relevan dengan upaya meminimalkan kehilangan bahan baku dan mengurangi limbah dari proses pengolahan hasil laut.

Meskipun demikian, literasi halal dan produksi berkelanjutan merupakan dua aspek yang saling mendukung, tetapi tidak sepenuhnya identik. Pemenuhan persyaratan halal tidak secara otomatis menjamin bahwa suatu proses produksi telah berkelanjutan dari sisi lingkungan. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku UMKM perlu mengintegrasikan pemahaman mengenai jaminan produk halal dengan praktik keamanan pangan, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha memahami bahwa pengembangan produk yang bertanggung jawab membutuhkan perhatian terhadap aspek kehalalan, kualitas, keamanan, dan dampak lingkungan secara bersamaan.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan literasi halal pada UMKM dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai semua hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan penerapannya dalam kegiatan produksi. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan pentingnya edukasi yang tidak hanya membahas dasar hukum dan kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga mencakup persyaratan bahan baku, proses produksi, prosedur pengajuan, serta pemeliharaan konsistensi kehalalan produk. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyampaian materi dan diskusi berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta, khususnya pada aspek kewajiban sertifikasi halal, manfaaat, bahan baku dan prosedur sertifikasi halal. Pelaksanaan kegiatan literasi halal memiliki relevansi dengan prinsip *Responsible Consumption and Production* karena mendorong pelaku UMKM untuk memperhatikan kehalalan produk, keamanan bahan dan tanggung jawab dalam proses produksi hingga limbah produksi. Kendati demikian, diperlukan upaya tindak lanjut berupa pendampingan, pelatihan lanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan hingga didapatkan sertifikasi halal dan dirasakan manfaatnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,

mitra kegiatan yakni Koperasi Syari'ah QITA atas kerjasama dan dukungan baik berupa pendanaan,penyediaan fasilitas dan lain sebagainya. Aprsiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta peningkatan literasi halal yakni pelaku UMKM yang telah bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, A. (2025). Analisis Potensi Peningkatan Nilai Tambah Produk Sektor Perikanan d i Indonesia. *Jurnal Logistik*, *15*(2), 107–113.

Laili, H. T., & Setiawan, F. (2026). Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal ( Studi Pada Pelaku UMKM Makanan Di Wisata Kuliner Kodam Surabaya ). *Journal of Management, Accounting and Administration*, *3*(1), 20–27.

Ramdani, Munir, M. B. B., Kurniawan, T., Fahmi, M. F., Suryaningsih, S. A., & Musafak, M. (2025). Linking Halal Industry To Sustainable Development Goals. *PROCEEDING ICONIES*, 1285–1292.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *5*(November).

Supandi, A. F., & Umbara, B. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jember dalan Menghadapi Persaingan Pasar Nasional (Studi pada Peluang dan Tantangan). *Febi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(September 2022), 86–103.

Widyaningrum, R., Ayuningtyas, C. E., Suryani, D., Khofifah, H., Mutmainah, S., & Putri, S. N. (2022). Peningkatan Pengetahuan UMKM Pangan tentang Produk Pangan. *PengabdianMu*, *7*(3), 401–406.